BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Warung Liar di Tanah Aset Pemerintah Daerah Sekitar RSUD dr. Soedomo Trenggalek

Sesuai namanya, warung liar adalah kedai warung makanan yang berdiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Salah satu tempatnya yaitu dapat ditemui di sekitar RSUD dr. Soedomo Trenggalek.

Warung-warung ini menjual berbagai makanan seperti halnya warung makan lain pada umumnya yaitu makanan pokok seperti nasi beserta lauk-pauknya, tidak ada syarat yang mengharuskan mereka untuk menjual makanan tertentu, semua itu berdasarkan kehendak masing-masing pedagang, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Widi Hartini sebagai berikut :

> "Sekitar kurang lebih 2 tahun saya berjualan di sini, warung saya tutup sekitar pukul setengah 5 kadang ya jam 5 mbak, tidak pasti. Tidak ada syarat harus jualan apa, ya terserah. Kalo saya ya jualan nasi, mie, kopi gitu mbak."[61]

Menurut Ibu Widi Hartini, beliau sudah berjualan sekitar 2 tahun. Warung beliau buka hingga sore hari sekitar pukul 17.00 WIB.

[61] Hasil Wawancara dengan Ibu Widi Hartini selaku Pemilik Warung di Sekitar RSUD Dr. Soedomo Trenggalek, pada tanggal 3 Februari 2021 pukul 13.06 WIB.

Beliau mengatakan bahwa tidak ada syarat makanan apa yang harus dijual di area tersebut, sehingga terserah pemilik warung. Sementara itu, beliau menjual makanan yang umum dijual warung lain yaitu mie, nasi, dan kopi.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Widayatun selaku salah satu pemilik warung di sekitar RSUD dr. Soedomo Trenggalek sebagai berikut:

> "Saya hampir 2 tahun berjualan di sini. Dulunya itu ya ada makanan kaya nasi, kaya soto, nasi pecel apa nasi ayam gitu tapi semenjak corona ini ya sepi ya mbak, jadi ya cuma jualan mie sama kopi, kadang-kadang orang minta nasi goreng yang bikinnya dadakan, nggak masakan yang udah mateng-mateng."[62]

Menurut Ibu Widayatun yang berjualan dalam kurun waktu hampir 2 tahun, sejak adanya pandemi COVID-19 ini warung mulai sepi, yang dulunya warung Ibu Widayatun berjualan bermacam-macam makanan seperti nasi dengan berbagai lauknya, kini hanya mie dan kopi. Terkadang juga ada pembeli yang meminta untuk dibuatkan makanan tertentu misalnya nasi goreng karena Ibu Widayatun tidak lagi menyediakan berbagai olahan masakan yang sudah matang seperti dahulu.

Para pedagang mendirikan bangunannya masing-masing yang berbentuk semi-permanen dengan dinding dari esbes dan kayu serta atap dari seng, sedangkan bagian bawah sebagai pijakan sebagian

[62] Hasil Wawancara dengan Ibu Widayatun selaku Pemilik Warung di Sekitar RSUD Dr. Soedomo Trenggalek, pada tanggal 2 Februari 2021 pukul 10.25 WIB.

besar dari mereka sudah membangunnya menggunakan semen. Bahkan ada juga yang pondasinya telah dibangun dengan batu bata sehingga berbentuk tembok berukuran setinggi perut orang dewasa. Di area ini terdapat sekitar 8 warung yang tengah berdiri dengan bangunan semi permanen[63] Hal tersebut menandakan bahwa setiap pedagang sudah mematok lahan sebagai tempatnya berjualan. Peneliti berkesimpulan bahwa pematokan ini bertujuan agar tidak ada aksi berebut tempat antar pedagang ketika berjualan dan memang sudah berencana untuk menetap di area tersebut.

a. Pemanfaatan Tanah Aset Pemda Tanpa Izin untuk Pendirian Warung

Terlepas dari kegiatan jual beli tersebut, sebenarnya lahan yang digunakan para pedagang ini merupakan tanah aset yang tentu merupakan Barang Milik Daerah (BMD), hal ini juga dikemukakan oleh Bapak Sigit Wahyuadi selaku Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Trenggalek sebagai berikut:

> "Zona RSUD dr. Soedomo itu batas-batasnya adalah pagar rumah sakit, tetapi sedikit berbeda di bagian sebelah barat yang mana batas RSUD adalah akses jalan ke selatan, sehingga lahan yang berada di sebelah timur jalan aspal tersebut masih

[63] Hasil Observasi di area sekitar RSUD Dr. Soedomo Trenggalek, pada tanggal 2 Februari 2021.

> merupakan zona RSUD. Bangunan rumah sakit beserta tanah di luar pagar bagian barat tersebut merupakan BMD."[64]

Pada umumnya, menggunakan lahan yang bukan kepemilikan sendiri, terlebih lagi lahan yang merupakan BMD tentu harus menggunakan ijin. Namun, warung-warung yang berdiri di area tersebut, berdiri sendiri tanpa ijin pemerintah daerah setempat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pasal 34 ayat (1) berbunyi :[65]

> Setiap orang, Badan atau lembaga dilarang memanfaatkan, menggunakan, memakai, menguasai, merusak, menambah dan/atau menghilangkan Barang Milik Daerah yang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan kecuali memperoleh izin dari Bupati.

Peneliti menemui Ibu Haryati salah satu pemilik warung di area sekitar RSUD dr. Soedomo Trenggalek. Pada kesempatan ini peneliti dapat mewawancarai Ibu Haryati. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

> "Saya berjualan sekitar 1 tahun. Ini tuh anu mbak, setengahnya juga nggak resmi soalnya saya juga cuma dari temen, dibilangin *"mbak kamu bikin warung di sana lo, bangun punyamu sebelah sana"* terus saya ngasih uang ke yang ngasih tau tadi sebagai rasa terimakasih tapi ya tidak ada hitam di atas putih. Pokoknya intinya seperti anda kalo punya teman terus *gethok tular* terus saya ikutan mbangun di sana. Kan dulu disini ditanami seperti

[64] Hasil Wawancara dengan Bapak Sigit Wahyuadi selaku Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek, pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 09.30 WIB.

[65] Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pasal 34 ayat (1)

> ketela, masih lahan kosongan, jalannya juga belum aspal seperti ini tapi masih makadam, terus denger-denger ada yang mbangun warung, yang lain jadi ikutan mbangun warungnya sendiri-sendiri. Denger-denger lahan ini mau dijadikan perumahan dokter. Jadi jika sewaktu-waktu kita disuruh pindah, ya pindah." [66]

Gethok tular dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, artinya adalah 'dari mulut ke mulut', misalnya dalam penyebaran berita, ajakan, fitnah, dan sebagainya. Jadi, *gethok tular* adalah istilah (saluran) komunikasi informal. Komunikasi model ini biasanya terjalin dari hubungan antarpribadi secara langsung, sering kali bersemuka, terkadang berahasia, dengan tujuan dan kepentingan yang sama.[67]

Menurut Ibu Haryati, beliau mendirikan warung dan mulai berjualan sekitar 1 tahun. Beliau mengakui dan paham bahwa pendirian warungnya tidak secara resmi memperoleh ijin. Beliau mendirikan warung tersebut karena diberi tahu oleh temannya yang juga seorang pedagang warung di area tersebut. Menurut pemahaman peneliti, Ibu Haryati juga paham, jika ingin menggunakan area tersebut memang harus memerlukan ijin terlebih dahulu yaitu semacam perjanjian/kontrak yang memerlukan tanda tangan (hitam di atas putih). Beliau menjelaskan memang pernah memberi uang tetapi hanya sekedar sebagai ucapan terimakasih kepada orang yang telah

---

[66] Hasil Wawancara dengan Ibu Haryati selaku Pemilik Warung di Sekitar RSUD Dr. Soedomo Trenggalek, pada tanggal 2 Februari 2021 pukul 10.16 WIB

[67] https://rubrikbahasa.wordpress.com/2013/10/19/getok-tular/#:~:text=Dalam%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,istilah%20(saluran)%20komunikasi%20informal. Diakses pada tanggal 3 Februari 2021 pukul 08.49 WIB.

memberitahu beliau tempat untuk berjualan, bukan bermaksud untuk pembayaran sewa ataupun untuk memperoleh ijin pemanfaatan lahan.

Seperti yang diungkapkan di atas, jika memang pada akhirnya diharuskan untuk pindah oleh pihak yang berwajib maka mereka akan pindah. Sebagaimana dituturkan oleh Ibu Widayatun dalam wawancara sebagai berikut:

> "Tapi kita itu ya coro jawane, kalo orang jawa bahasanya *"magersari"* yaitu numpang, numpang di pemda, nanti suatu saat pemda memerlukan tempat ini ya kita siap untuk pindah. Ya memang ini kan bukan hak kita to tapi dari pemda kemarin juga sempet bilang, umpamanya mau digusur gitu ya ada omongan dulu, pemberitahuan dulu. Dulu itu gini, disitu kan ada warung banyak to trus kita mengikuti mereka, *melok-melok* mbak. Sementara gini, sebelum dipakek pemda ya dipakek dulu ndakpapa tapi nanti kalo seandainya pemda memerlukan tempat ini ya harus siap digusur."[68]

Menurut Ibu Widayatun, beliau dan pedagang lain yang berada di area tersebut hanya menumpang di tanah aset pemda. Mereka sadar bahwa tanah itu memang bukan haknya sehingga ketika suatu saat diharuskan untuk berpindah tempat, mereka akan patuh. Namun ketika akan digusur para pedagang berharap agar diberikan peringatan terlebih dahulu. Berdasarkan penjelasan Ibu Widayatun, beliau mendirikan warung tersebut juga karena ikut-ikutan pedagang lain. Beliau beranggapan bahwa lahan tersebut untuk saat ini boleh digunakan untuk berjualan sampai batas waktu yang tidak ditentukan selama lahan tersebut belum dibutuhkan oleh pemda.

[68] Hasil Wawancara dengan Ibu Widayatun selaku Pemilik Warung di Sekitar RSUD Dr. Soedomo Trenggalek, pada tanggal 2 Februari 2021 pukul 10.26 WIB

Dari wawancara di atas, peneliti memahami bahwa munculnya warung-warung tersebut adalah karena adanya ajakan dari mulut ke mulut antar pedagang dan masih tersedianya lahan. Selain ajakan, rasa ingin *ikut-ikutan* juga merupakan hal yang tergolong manusiawi karena mereka memiliki kewajiban manusia untuk mencari nafkah.

Selain tanpa ijin, yang menyebabkan warung-warung tersebut terkesan illegal adalah karena tidak adanya perjanjian sewa menyewa. Peneliti menemui Ibu Widi Hartini salah satu pemilik warung di area sekitar RSUD dr. Soedomo Trenggalek. Pada kesempatan ini peneliti dapat mewawancarai Ibu Widi Hartini. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

> "Dulu pernah dibilangi dari pemda mbak, kalo sudah di data dan sudah ada bukunya, itu lo perjanjian sewa dari pemda, itu ya katanya suruh bayar, bisa bulanan ada juga yang tahunan, tapi sampai sekarang belum. Dulu juga pernah ada info kalo warung-warung ini mau digusur, tapi sampai sekarang tidak ada. Sekarang kalo ditanya sepi apa enggak, sepinya ya sepi mbak tapi mau bagaimana lagi satu-satunya tempat saya bisa bekerja ya disini."[69]

Berdasarkan penjelasan Ibu Widi Hartini, sebelumnya telah ada peringatan agar para pedagang diharuskan untuk membayar sewa ketika pendataan jumlah pedagang telah selesai, namun hingga kini penarikan biaya sewa ternyata tidak ada. Selain itu, peringatan penggusuran juga telah terdengar ke kalangan pedagang warung tetapi sampai sekarang pun belum ada. Seperti pedagang yang lain, karena

[69] Hasil Wawancara dengan Ibu Widi Hartini selaku Pemilik Warung di Sekitar RSUD Dr. Soedomo Trenggalek, pada tanggal 3 Februari 2021 pukul 13.08 WIB.

pandemi COVID-19 ini warung semakin sepi, namun tidak ada pilihan lain karena mereka mempunyai kewajiban sebagai manusia yaitu memenuhi kebutuhan hidup, itulah salah satu alasan mereka bertahan di tempat tersebut.

b. Risiko *Infeksi Nosokomial* Melalui Warung Liar

Pada warung-warung di area ini, tidak ada standar pelayanan makanan yang harus dijual seperti apa. Mereka menjual apapun yang sekiranya dibutuhkan oleh konsumen, baik staff RSUD sendiri yang biasanya makan di warung tersebut maupun pengunjung RSUD. Makanan yang dijual secara terbuka mempunyai risiko penyebaran *infeksi nosokomial*.

Infeksi nosokomial atau infeksi yang diperoleh dari rumah sakit adalah infeksi yang tidak diderita pasien saat masuk ke rumah sakit melainkan setelah ± 72 jam berada di tempat tersebut. Infeksi nosokomial biasanya terjadi saat pekerja rumah sakit lengah atau kurang menjaga kebersihan dirinya. *Infeksi nosokomial* juga bisa dialami oleh pasien yang berobat ke rumah sakit. Selain itu staf medis yang berpindah dari satu pasien ke pasien lainnya bisa menjadi sarana penyebaran patogen. Pada dasarnya, staf bertindak sebagai vektor.[70] Adanya warung tersebut memang bukan satu-satunya sarana penyebab seseorang terjangkit *infeksi nosokomial*, tetapi menjadi salah satu

[70] https://id.wikipedia.org/wiki/Infeksi_nosokomial diakses pada 3 Februari 2021 pukul 10.06 WIB.

sarana penyebaran infeksi seperti kekhawatiran yang diungkapkan Bapak Sigit Wahyuadi sebagai berikut:

> "Kita tau bahwa dari standar pelayanan rumah sakit yang perlu diperhatikan itu adalah *infeksi nosokomial*, infeksi dimana orang bisa tertular, jadi orang pada awalnya saat masuk rumah sakit itu sehat, kemudian beraktifitas di rumah sakit dia bisa tertular karena berada di lingkungan rumah sakit. Sehingga dari alasan tersebut, kewenangan pengelolaan pedagang warung di lingkup rumah sakit itu adalah kewenangan rumah sakit, baik itu dalam hal pendapatan yang nantinya akan menjadi pendapatan BLU, kemudian dalam hal standar pelayanan kesehatan dalam lingkup rumah sakit, tidak hanya urusan tempatnya warung berdiri tetapi bagaimana menyajikan makanan yang benar menurut standar pelayanan rumah sakit, misalnya makanan harus tertutup dan sebagainya. Karena itu kalau ada rumor bahwa letak warung ini berada di luar pagar rumah sakit sehingga rumah sakit tidak bertanggung jawab itu salah, karena batas rumah sakit itu adalah akses jalan ke selatan. Rumah sakit bertanggung jawab karena banyak pertimbangan dari sisi standar pelayanan harus bertanggung jawab karena adanya *infeksi nosokomial* juga dari sisi lain misalnya ketertiban, kemudian juga keamanan karena di dalamnya adalah BMD. Saya tau betul seluk beluk dan ceritanya karena saya sebelumnya pernah bekerja di RSUD tersebut selama bertahun-tahun"[71]

Sehingga dapat dipahami bahwa berdirinya suatu warung terlebih lagi di tanah aset yang berdekatan dengan RSUD, yang mencakup kepentingan orang banyak, memang harus benar-benar memerlukan penertiban yang sesuai dengan standar pelayanan. Tidak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga merusak keindahan tata letak dan kelola. Kenyamanan pun terganggu karena dikhawatirkan akan

[71] Hasil Wawancara dengan Bapak Sigit Wahyuadi selaku Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek, pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 09.35 WIB.

menjadi kawasan yang kumuh apabila dibiarkan. Mengingat bentuk bangunan warung yang sudah semi-permanen, sangat tidak mungkin para pedagang dengan mudah berpindah tempat ketika tejadi pengusiran secara mendadak.

Dari pernyataan tersebut, kawasan yang telah kumuh nantinya akan menyebabkan pencemaran lingkungan hidup sehingga perlu adanya pengendalian. Setiap orang mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 13 ayat (2) UU tersebut menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pengendalian yang dilaksanakan oleh pemerintah antara lain meliputi:[72]

1) pencegahan;
2) penanggulangan; dan
3) pemulihan.

Berkaitan dengan penertiban terhadap warung-warung liar ini juga disebut sebagai bentuk pengendalian dengan jenis pencegahan. Sebelum memperparah dampak yang ditimbulkan maka harus segera dilakukan pencegahan. Berdasarkan Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2009,

[72] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 13 ayat (2)

instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya terdiri dari perizinan.[73] Hal ini selaras tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu perlunya perizinan bagi pemilik usaha/kegiatan. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Apabila usaha atau kegiatan-kegiatan tersebut nantinya terbukti menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup maka instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha tersebut berdasarkan Pasal 90 UU No. 32 Tahun 2009.[74]

c. Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Terhadap Warung Liar di Tanah Aset Pemda

Penyebab pelanggaran penyalahgunaan tanah aset ini adalah bukan karena para pedagang tidak paham bahwa lahan yang digunakan merupakan milik daerah, tetapi karena selama ini belum ada solusi yang ditemukan sedangkan mereka juga dibenturkan dengan kepentingan kemanusiaan yang harus dihadapi. Penjelasan terkait ini diungkapkan oleh Bapak Sigit:

---

[73] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14

[74] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 90 ayat (1).

> "Mereka berjualan tanpa ijin, tidak pernah ada pihak yang mengijinkan dan tidak membayar. Sudah pernah diberikan teguran lisan tetapi tidak dihiraukan. Kalau mau digusur juga masih kental jawanya mbak, kita masih punya rasa kasihan. Kesan sulitnya itu bukan karena mereka tidak paham tetapi memang belum ada solusi. Barangkali mereka itu ada karena adanya rumah sakit. Ibarat disitu ada gula, pasti ada semutnya. Mereka kan juga punya kewajiban sebagai manusia."[75]

Peneliti memahami bahwa pemerintah daerah juga mengalami dilema karena adanya hal tersebut. Teguran dan peringatan juga sempat diterapkan namun tidak dihiraukan. Untuk pengambilan kebijakan pun juga harus dipikirkan secara matang karena dirasa tidak mungkin untuk langsung melakukan penggusuran sementara para pedagang dibenturkan dengan kepentingan kemanusiaan yang sedang dihadapi serta pemerintah daerah masih mempunyai rasa belas kasihan.

Pengelolaan mengenai Barang Milik Daerah (BMD) telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan terhadap tanah aset yang menjadi kawasan warung liar tersebut harus segera ditertibkan ditinjau dari berbagai aspek mulai dari ketertiban, kenyamanan, kesehatan, keindahan, serta keamanan.

Pemerintah sebenarnya telah mengambil langkah cepat dalam menanggapi hal ini. Dibuktikan dengan digelarnya rapat dengan

[75] Hasil Wawancara dengan Bapak Sigit Wahyuadi selaku Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek, pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 09.35 WIB.

pihak-pihak terkait yaitu Badan Keuangan Daerah, pihak RSUD dr. Soedomo serta kelurahan setempat untuk membicarakan solusi terbaik dari penertiban pelanggaran tersebut. Hasil dari rapat tersebut yaitu munculnya rencana untuk merelokasi para pedagang ke dalam area pagar RSUD daripada dilakukan penggusuran.

Belakangan ini terdapat rencana dari pihak RSUD dr. Soedomo Trenggalek selaku pejabat pengguna BMD yang telah mengajukan izin kepada pejabat pengelola BMD, bahwa para pedagang ini akan direlokasi ke dalam lingkup RSUD yang berada di dalam pagar. Pernyataan ini juga diungkapkan oleh Bapak Sigit Wahyuadi dalam wawancara sebagai berikut:

> "Kita mengenal pengelola barang dan pengguna barang. Pengguna barang adalah pihak RSUD, kewenangan pengelolaan BMD tersebut ada pada pengguna barang sehingga silahkan mereka itu mengimprovisasi BMD yang ada di rumah sakit dengan batas-batas yang benar sehingga ketika nanti mereka mempunyai kebijakan untuk memindahkan para pedagang, itu silahkan RSUD berinovasi. Belakangan ada rencana akan memindahkan mereka ke dalam, jadi di dalam pagar RSUD. Mereka semakin dimudahkan ketika diberikan tempat dalam lingkup RSUD. Untuk ke depan, harapan dan solusinya adalah mereka ditempatkan pada tempat yang diatur oleh RSUD baik itu dari sisi resiko *infeksi nosokomial*, keindahan, dan kepentingan RSUD lain, misalnya terkait dengan *master plan* rumah sakit. Sehingga dengan adanya *master plan*, katakanlah ketika misalnya mau dibangun gedung rawat inap, para pedagang tidak akan dipindahkan lagi. Jadi itu solusinya sehinggga mereka tidak diusir tetapi dikelola dengan standart yang lebih baik dari segi tata letaknya maupun keamanannya sehingga ke depan mereka diberikan *win-win solution*. Memang kesannya sulit, itu karena mereka tidak ada solusi ketika dipindah, selain itu juga tidak adanya perjanjian

> jadi untuk menindak itu sulit. Perencanaan ini juga sudah mendapat izin dari pemda, dan rencananya akan dilaksanakan di tahun ini, tahun 2021. Saya rasa penertiban belum perlu melibatkan SatPol PP jika sekiranya RSUD masih bisa menanganinya. Karena letaknya yang berada di zona RSUD ini maka seharusnya pihak RSUD beserta pemerintah bekerja sama untuk memberikan edukasi kepada para pedagang baik dari segi kesehatan dan ketertiban."[76]

Dari wawancara tersebut peneliti memahami bahwa dengan adanya *master plan*, nantinya penataan akan lebih terjamin karena para pedagang tidak diusir melainkan akan diberikan tempat yang lebih pasti. Kebijakan yang diambil pemerintah daerah tersebut masih dalam tahap perencanaan sehingga belum terlaksana. Tentu semua pihak berharap agar cepat tercapainya kebijakan tersebut karena merupakan satu-satunya solusi yang dapat ditempuh tanpa harus mematikan usaha para pedagang warung. Edukasi dari pemerintah juga diperlukan guna menegakkan peraturan yang dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak RSUD.

Pemanfaatan aset daerah dapat dilakukan salah satunya dengan perjanjian sewa menyewa seperti yang diungkapkan Bapak Sigit dalam wawanacara sebagai berikut :

> "seharusnya diberlakukan sewa atau semacam perjanjian ketika mereka akan mendirikan bangunan. Untuk melakukan perjanjian sewa itu merupakan kewenangan RSUD sebagai pengguna BMD, tapi sampai sekarang juga tidak ada.

[76] Hasil Wawancara dengan Bapak Sigit Wahyuadi selaku Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek, pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 09.37 WIB.

> Sepertinya itu terjadi karena kurangnya kesepahaman antara RSUD dengan pemerintah daerah."[77]

Dari wawancara tersebut, peneliti memahami bahwa agar terhindarnya dari pelanggaran pemanfaatan tanah tanpa izin maka seharusnya langkah awal yang ditempuh yaitu melakukan pengelolaan melalui perjanjian sewa menyewa sehingga pendirian warung tersebut tidak terkesan illegal, karena dengan adanya perjanjian sewa ini tentu warung-warung tersebut diakui oleh pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan karena untuk pemanfaatan aset dengan sewa menyewa harus mendapat izin dari pengelola BMD yaitu Kepala Daerah sebagai pemegang kuasa pengelola BMD. Namun pada kenyataannya sejak awal berdirinya warung-warung tersebut hingga sekarang, sewa belum pernah diberlakukan. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesepahaman antara pejabat pengguna barang dengan pengelola barang.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan penemuan data penelitian yang ada di lapangan mengenai "Penertiban Warung Liar Di Tanah Aset Pemerintah Daerah", tertib aset telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sedangkan pelanggar yaitu para pedagang

[77] Hasil Wawancara dengan Bapak Sigit Wahyuadi selaku Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek, pada tanggal 8 Februari 2021 pukul 10.02 WIB.

warung di area tersebut mendirikan warungnya untuk berjualan tanpa izin dari pemerintah daerah setempat. Awal mulanya sebagian besar para pedagang warung tersebut mendirikan warung karena ajakan dari teman, selain itu juga ada yang berinisiatif sendiri mendirikan warung di area tersebut karena ingin ikut-ikutan. Warung-warung tersebut terkesan illegal karena selain tanpa izin juga tidak ada perjanjian sewa-menyewa, sehingga mereka menggunakan lahan tersebut tanpa membayar sewa dan tidak dipungut biaya apapun.

Kekhawatiran muncul juga karena adanya risiko *infeksi nosokomial*, yaitu infeksi yang tidak diderita pasien saat masuk ke rumah sakit melainkan setelah ± 72 jam berada di tempat tersebut. Berangkat dari alasan tersebut, maka tidak hanya pemerintah daerah yang harus bertanggung jawab melainkan pihak RSUD selaku pejabat pengguna BMD juga seharusnya bertanggung jawab untuk menertibkan para pedagang tersebut. Tidak hanya penertiban tempat tetapi juga kehigienisan makanan yang dijual agar sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Hambatan yang menjadi sulitnya penertiban adalah tidak adanya solusi ketika pengusiran dilakukan. Bukan karena mereka tidak paham bahwa area tersebut tidak boleh digunakan secara sembarangan, melainkan para pedagang dihadapkan pada kepentingan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, direncanakan adanya kebijakan yaitu merelokasi pedagang warung ke tempat yang telah diatur

oleh *master plan* rumah sakit, sehingga mereka tetap mempunyai peluang dan harapan untuk berjualan guna menyambung kelangsungan hidupnya tanpa mematikan usaha mereka. Kebijakan yang diambil pemerintah daerah ini hendak dilaksanakan pada tahun 2021.

C. Tinjauan *Siyasah Syar'iyyah* Tentang Penertiban Warung Liar di Tanah Aset Kabupaten Trenggalek

Berkaitan dengan pelanggaran ketertiban yang dalam penelitian ini pelanggaran tertib aset, peneliti menemui salah satu ulama yaitu Bapak Riyanto. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

> "Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk berdagang karena 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berdagang, tetapi harus dengan berdagang yang baik. Salah satunya, jika menggunakan lahan yang bukan miliknya maka harus memperoleh ijin terlebih dahulu, membuat perjanjian misalnya. Tanpa adanya perjanjian, penggunaan lahan yang bukan kepemilikan pribadi merupakan perbuatan yang dzalim, tentu saja perbuatan yang dzalim itu tidak dibenarkan oleh Islam. Kemudian dengan adanya perjanjian, kedua belah pihak akan memperoleh hak-haknya. Berkaitan dengan pendirian warung, jika pemilik sudah paham bahwa itu bukan haknya tetapi masih memanfaatkan lahan, mungkin hal tersebut dibenturkan dengan kepentingan kemanusiaan serta kurangnya lapangan pekerjaan. Kebijakan yang diambil pemerintah daerah yang paling tepat yaitu merelokasi atau memindahkan pedagang ke tempat tertentu karena hal tersebut sudah sesuai dengan syariat untuk menciptakan kemaslahatan bagi orang banyak."[78]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat memahami bahwa Islam menganjurkan umat muslim untuk berdagang, tetapi harus

[78] Wawancara dengan Bapak Riyanto selaku ulama pada tanggal 27 Mei 2021 pukul 13.15 WIB

dengan cara yang halal serta mentaati peraturan yang telah dibuat oleh ulil amri (pemimin). Jika berdagang membutuhkan tempat/lahan sedangkan bukan kepemilikan pribadi, tentu saja harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari pemerintah. Tanpa adanya ijin maka perbuatan memanfaatkan lahan milik negara/daerah merupakan suatu perbuatan yang dzalim dan dilarang dalam Islam. Maka solusi terbaik yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan syariat yaitu perelokasian/pemindahan pedagang ke tempat yang memang diperuntukkan untuk berdagang.